



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wa Iki Baadrin Alias Iki;
Tempat lahir	: Wayaua
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 14 September tahun 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wayaua Kecamatan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Honorer

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LA JAMRAH Hi ZAKARIA,S.H., dan FITRIA LA MAMI kedua Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum LA JAMRAH Hi. ZAKARIA, S.H., beralamat di Jl. Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2019, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HASDIN AMARU Alias JOKO;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa WA IKI BADRUN bersalah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat 1 Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
4. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau atas nama HASDIN AMARU dengan ITA A RAHMAN dengan nomor kutipan Akta Nikah 37/ 10/ 2014 dan Nomor buku nikah 2967480 1 (satu) buah lembar surat keterangan IKRAR CERAI TALAK yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Sdr. HASDIN AMARU.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Sdr. HAMIM DUTORO Sebagai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halsel.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Setelah mendengar pledoi Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dan terdakwa dinyatakan bebas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAIKI BADRUN alias IKI pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar jam 10.00 Waktu Indonesia Timur atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kediaman terdakwa Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan Perkawinan dengan saksi HASDIN AMARU Alias JOKO padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain antara Saksi HASDIN AMARU Alias JOKO dengan saksi korban ITA A RAHMAN yang merupakan istri pertama sah terdakwa menjadi penghalang untuk itu, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi. HASDIN AMARU alias JOKO pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di kediaman terdakwa di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan. Kab. Halsei, padahal Saksi HASDIN AMARU Alias JOKO masih memiliki istri sah yaitu sdr ITA A RAHMAN yang dinikahi terdakwa sejak tahun 2014, hal ini dibuktikan dengan 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau An HASDIN AMARU dengan ITA A RAHMAN dengan No Kutipan Akta Nikah 37/ 10/ III/ 2014 dengan no buku nikah 2967480
- Bahwa saksi HASDIN AMARU Alias JOKO dan korban saksi ITA A RAHMAN masih dalam status suami-istri yang sah dan belum bercerai secara hukum negara
- Bahwa sebelum terdakwa melangsungkan pernikahan dengan sdr HASDIN AMARU terdakwa pernah menanyakan perihal perceraian saksi HASDIN AMARU namun saksi HASDIN AMARU hanya menjelaskan secara lisan bahwa dirinya sudah bercerai dengan istri pertamanya namun tidak pernah melihat surat cerai antara pernikahan sebelumnya.
- Bahwa dalam pernikahan terdakwa dengan saksi HASDIN AMARU Alias JOKO, yang menyaksikan adalah sdr HAMIM DOTURU sebagai PPN Desa Wayaua Kec Bacan Timur Selatan dan sdr AMARU, sdr HARTATI, sdr MUSA MURSID, sdr YUSUF BADRUN
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saksi HASDIN AMARU alias Joko tercatat dan terdaftar di pembantu pencatat nikah (PPN) Desa Wayaua Kec Bacan Timur selatan Kab Halsei

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, setelah mendengar penjelasan Terdakwa melalui penasihat hukumnya bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan, dan pemeriksaan perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ITA A. RAHMAN Alias ITA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah kawin tanpa izin sehingga hadir disidang ini sebagai saksi;
  - Bahwa suami saksi yang kawin tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi menikah dengan Waiki Badrun Alias Iki pada tanggal 22 April 2018 di desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan itu langsung dari sdr. Hasdin Amaru Alias Joko selaku suami saksi datang dan membawa serta menunjukan langsung surat cerai yang menjelaskan bahwa sdr. Hasdin Amaru Alias Joko telah menceraikan saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko pada tanggal 9 Februari 2014 di Desa Tembal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan tercatat di KUA Bacan;
- Bahwa saksi sudah berpisah dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko, saksi dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat bahwa terdakwa tidak tahu menahu;

2. Saksi WAFINE ABUSAHA Alias WAFINE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan disidang ini sehubungan dengan kawin tanpa izin antara sdri. Waiki Badrun alias Iki dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko;
- Bahwa saksi melihat sendiri sdr. Hasdin Amaru Alias Joko memberikan surat cerai kepada sdri. Ita A. Rahman Alias ita;
- Bahwa saksi mengatakan sdri. Ita A. Rahman Alias ita merasa tidak terima dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko;
- Bahwa sdri. Ita A. Rahman Alias ita menikah dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko pada tanggal 9 februari 2014;
- Bahwa sdri. Ita A. Rahman Alias ita bercerai dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko pada bulan april tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat bahwa terdakwa tidak tahu menahu;

3. Saksi AMARU HADI ISA Alias AMARU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua dari sdr. Hasdin Amaru Alias Joko;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sdri. Waiki Badrun alias Iki dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Hasdin Amaru Alias Joko telah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dengan sdri. Ita A. Rahman Alias ita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sdr. Hasdin Amaru Alias Joko telah telah meminta ijin kepada sdri. Ita A. Rahman Alias ita untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HARTATI LADINI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah dipersidangan ini adalah masalah perkawinan tanpa ijin;
- Bahwa yang menikah adalah sdri. Waiki Badrun alias Iki dengan sdr. Hasdin Amaru Alias Joko;
- Bahwa mereka menikah di desa wayaua kec.bacan timur selatan kab.halmahera selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa menikah dengan Hasdin Amaru Alias Joko pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 10.00 wit bertempat rumah saksi di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan. Kabupaten Halmahra Selatan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau Hasdin Amaru Alias Joko sudah memiliki isteri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan Hasdin Amaru Alias Joko menikah dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA;
- Bahwa dari perkawinan Hasdin Amaru Alias Joko dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA di karuaniai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Hasdin Amaru Alias Joko karena saat itu saksi sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan makanya terdakwa menikah tidak diacarakan atau mengundang tamu dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat Hasdin Amaru Alias Joko menikah dengan terdakwa, apakah diijinkan atau tidak oleh isteri pertamanya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa sudah bercerai dengan isterinya pertamanya namun sekarang terdakwa sudah bercerai dengan isteri pertamanya ;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan terdakwa yang menyaksikan pada saat itu yaitu orang tua saksi, keluarga terdakwa serta dari PPN Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa belum mendapatkan buku nikah sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekarang terdakwa tinggal dan hidup bersama saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah isteri warna hijau atas nama HASDIN AMARU dan ITA A RAHMAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan IKRAR CERAI TALAK yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh HASDIN AMARU Alias JOKO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh HAMIM DUTORO sebagai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di kediaman atau rumah Terdakwa di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan. Kabupaten Halmahra Selatan;
- Bahwa HASDIN AMARU Alias JOKO sudah menikah dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa dari perkawinan HASDIN AMARU Alias JOKO dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO saat itu HASDIN AMARU Alias JOKO masih berstatus pasangan suami isteri ITA A. RAHMAN Alias ITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO yang menyaksikan pada saat itu yaitu orang tua HASDIN AMARU ALIAS JOKO dan orang tua serta keluarga Terdakwa serta HAMID DOTURU dari Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO dikarunia seorang anak berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO karena pada saat itu HASDIN AMARU ALIAS JOKO sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan HASDIN AMARU ALIAS JOKO, Terdakwa mengetahui kalau HASDIN AMARU Alias JOKO pernah memintah ijin kepada ITA A. RAHMAH Alias ITA akan tetapi HASDIN AMARU ALIAS JOKO tidak mendapatkan ijin dari ITA A. RAHMAH Alias ITA selaku isteri pertama;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan HASDIN AMARU Alias JOKO tidak dibuat acara dan sampai saat ini tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa secara seksama fakta persidangan bahwa yang menjadi persoalan adalah perkawinan Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikenakan pada Terdakwa sesuai fakta persidangan yaitu dakwaan Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, yaitu “**barang siapa**” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

A.d.2. Unsur **“Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 HASDIN AMARU alias JOKO menikah dengan Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di kediaman atau rumah Terdakwa di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan. Kabupaten Halmahra Selatan, padahal HASDIN AMARU alias JOKO sudah menikah dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tanpa ada izin dari istri yang sah atau istri pertama HASDIN AMARU alias JOKO yaitu ITA A. RAHMAN Alias ITA dan perkawinan tersebut langsung oleh HASDIN AMARU alias JOKO di pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/III/2014, warna hijau atas nama HASDIN AMARU dengan ITA A. RAHMAN;

Menimbang bahwa alasan HASDIN AMARU alias JOKO menikah dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan HASDIN AMARU alias JOKO dengan Terdakwa dikaruaniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) bulan sedangkan dengan ITA A.RAHMAN Alias ITA dikaruaniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun ;

Menimbang bahwa sebelum HASDIN AMARU alias JOKO menikah lagi dengan Terdakwa, terdakwa sudah menikah dengan ITA A. RAHMAN Alias ITA pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa pada saat HASDIN AMARU alias JOKO menikah dengan Terdakwa, HASDIN AMARU alias JOKO pernah memintah ijin namun terdakwa tidak mendapatkan ijin dari ITA A. RAHMAH Alias ITA selaku isteri pertama terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan yang dilakukan HASDIN AMARU alias JOKO dengan Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur “**Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu**” tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur ke dua dari dakwaan penuntut umum maka unsur pertama juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu**”

Menimbang bahwa terhadap Pledoi terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa yang tidak mengetahui kalau HASDIN AMARU alias JOKO sebelumnya telah menikah akan tetapi menurut Hakim terdapat keterangan yang bertolak belakang karena disatu sisi terdakwa dalam keterangannya menikah dengan HASDIN AMARU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JOKO tidak dibuat acara dan tidak bertanya tentang buku nikah karena mengetahui kalau HASDIN AMARU alias JOKO sudah punya istri dan belum bercerai, bahkan mengetahui kalau HASDIN AMARU alias JOKO sebelumnya sudah minta ijin dengan istri pertamanya akan tetapi tidak mendapatkan ijin serta alasan mau menikah dengan HASDIN AMARU alias JOKO karena Terdakwa dalam keadaan hamil, maka dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan alibi terdakwa yang tertuang dalam pledoi penasihat hukumnya;

Menimbang bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat wanita lain yang telah dinikahi oleh HASDIN AMARU alias JOKO sebelumnya sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal telah menjalin hubungan yang terlarang dengan HASDIN AMARU alias JOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 279 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Iki Baadrin Alias Iki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah isteri warna hijau atas nama HASDIN AMARU dan ITAA RAHMAN;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan IKRAR CERAH TALAK yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh HASDIN AMARU Alias JOKO;
  - 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh HAMIM DUTORO sebagai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara HASDIN AMARU Alias JOKO;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WA RAYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh RISKY SEPTA KURNIADHI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,



WA RAYA

ACHMAD RASJID,S.H.